



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 5.5 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) REGULER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Menimbang : bahwa untuk memberikan panduan pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2021 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden No. 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN menjadi UIN Sunan Kalijaga;
6. PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga;
8. Peraturan Menteri Agama No. 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 153 Tahun 2023, tentang petunjuk teknis program bantuan Litapdimas, pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No. 136.1 Tahun 2025 tentang Pedoman Akademik Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) REGULER

KESATU : Menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) reguler UIN Sunan Kalijaga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dosen Pendamping Lapangan (DPL), dan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengikuti pelaksanaan kegiatan KKN Reguler.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Januari 2026



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

A. NOORHAIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 5.5 TAHUN 2026
TANGGAL 8 JANUARI 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KULIAH KERJA
NYATA (KKN) REGULER

PETUNJUK TEKNIS KULIAH KERJA NYATA (KKN) REGULER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bagian dari kurikulum pendidikan tinggi. KKN bukan sekadar kegiatan akademik, tetapi juga merupakan sarana pembelajaran kontekstual. KKN menjadi bagian penting dalam proses hilirisasi ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, dan rekayasa sosial untuk mewujudkan perubahan di masyarakat. Hal ini sejalan dengan paradigma keilmuan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu Integrasi dan Interkoneksi antara ilmu agama dan ilmu alam/umum yang orientasinya adalah membangun peradaban bangsa. Kehadiran KKN ini dirasa sangat penting sebagai bagian dari mendampakkan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terhadap Pembangunan nasional, ASTA Program Prioritas Kementerian Agama, dan mewujudkan pencapaian Pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, menyelenggarakan beberapa skema KKN, salah satunya adalah KKN Reguler. KKN reguler ini dilaksanakan di berbagai wilayah, baik pedesaan maupun perkotaan, dengan pendekatan partisipatif, kolaboratif, pemberdayaan, dan berkelanjutan. Kehadiran mahasiswa di tengah masyarakat diharapkan mampu memperkuat persaudaraan (*ukhuwah*), meningkatkan kepedulian sosial, dan memberi dampak nyata terhadap pembangunan masyarakat yang inklusif. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan KKN Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, adalah sebagai berikut:

1. Membangun empati, kepedulian terhadap masyarakat, dan semangat nasionalisme, serta mewujudkan pengabdian masyarakat berbasis nilai-nilai Islam yang moderat.
2. Mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam penerapan pengetahuan, IPTEK, dan keagamaan secara kontekstual.
3. Meningkatkan implementasi prinsip-prinsip keagamaan rahmat bagi alam semesta (*rahmatan lil alamin*) baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, hubungan social, dan pelestarian alam dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.
4. Meningkatkan daya saing nasional, pengentasan kemiskinan ekstrim dengan spirit pemberdayaan ekonomi ummat dan kewirausahaan.
5. Menjalankan sinergitas dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk mengatur mekanisme dan prosedur pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,.

2. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis ini adalah untuk mewujudkan tata kelola pelaksanaan KKN regular yang efektif, efisien, tertib administrasi, dan berdampak sesuai dengan tujuan pelaksanaan KKN.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. Konsep Pelaksanaan KKN Regular;
2. Mekanisme dan Prosedur KKN Regular;
3. Pelaporan, Monitoring, dan Evaluasi; dan
4. Ujian Akhir dan Penilaian.

D. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. KKN Regular adalah bentuk kegiatan KKN yang diikuti dan dilaksanakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, secara berkelompok sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Universitas.
2. Peserta KKN adalah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administratif untuk mengikuti KKN.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah unit kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan KKN.
4. Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan pelaksana teknis penyelenggaraan KKN
5. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) adalah dosen yang ditugaskan oleh LPPM untuk membimbing, mendampingi, dan mengevaluasi mahasiswa selama KKN.
6. Induk semang adalah kepala dukuh ataupun warga setempat yang menjadi orang tua asuh sementara bagi mahasiswa peserta KKN.

BAB II

KONSEP PELAKSANAAN KKN REGULER

A. Alur Pelaksanaan

Adapun alur pelaksanaan kegiatan KKN sebagai berikut:

1. Penentuan Lokasi KKN oleh LPPM berdasarkan usulan mitra strategis, seperti Pemerintah Daerah/ Kementerian dan lembaga, Kecamatan/ Kelurahan/ ormas;
2. Sosialisasi Pelaksanaan KKN;
3. Pra KKN;
4. Pembekalan KKN;
5. Mengikuti pemeriksaan kesehatan di Klinik UIN Sunan Kalijaga;
6. Menginput matakuliah KKN saat pengisian KRS di laman akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Pendaftaran KKN secara daring di laman akademik UIN Sunan Kalijaga (dengan memilih jenis KKN yang akan diikuti);
8. Pengumuman kelompok KKN;
9. Mengikuti Bakti Kampus;
10. Mengikuti Upacara pelepasan di Kampus;
11. Presentasi Rencana Program Kerja (RPK) unggulan maupun pendukung kepada Stakeholder di lokasi KKN;
12. Pelaksanaan program kerja KKN;
13. Penyusunan laporan akhir kegiatan KKN;
14. Mengikuti Ujian KKN;
15. Pelaksanaan Yudisium kelulusan KKN;
16. Melakukan penginputan nilai KKN; dan
17. Mengunduh e-sertifikat KKN di laman LPPM Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,.

B. Bentuk Kegiatan

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler ini dapat dilaksanakan dengan mengambil bagian dari Asta Prioritas Kementerian Agama RI dan 17 Tema Besar SDGs, yaitu: (1) *No Poverty* (Tanpa Kemiskinan); (2) *Zero Hunger* (Tanpa Kelaparan); (3) *Good Health and Well-being* (Kehidupan Sehat dan Sejahtera); (4) *Quality Education* (Pendidikan Berkualitas); (5) *Gender Equality* (Kesetaraan Gender); (6) *Clean Water and Sanitation* (Air Bersih dan Sanitasi Layak); (7) *Affordable and Clean Energy* (Energi Bersih dan Terjangkau); (8) *Decent Work and Economic Growth* (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi); (9) *Industry, Innovation, and Infrastructure* (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur); (10) *Reduced Inequalities* (Berkurangnya Ketimpangan); (11) *Sustainable Cities and Communities* (Kota dan Permukiman Berkelanjutan); (12) *Responsible Consumption and Production* (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab); (13) *Climate Action* (Penanganan Perubahan Iklim); (14) *Life Below Water* (Ekosistem Lautan); (15) *Life on Land* (Ekosistem Daratan); (16) *Peace, Justice, and Strong Institutions* (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh); (17) *Partnerships for the Goals* (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan)



Ketujuh belas tema SDGs tersebut dapat dirangkum dalam 4 tema besar Kementerian Agama, yaitu:

1. Mewujudkan Pendidikan Unggul, Ramah, dan Terintegrasi. Hal ini sesuai dengan tujuan SDGs ke 3 (Pendidikan berkualitas), SDGs ke 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur). Program yang relevan dengan tujuan ini adalah meningkatkan pemahaman dan praktik ajaran keagamaan, melakukan penataan tata kelola kelembagaan lembaga-lembaga Pendidikan, penguatan pendidikan keislaman yang ada di lokasi KKN, membangun tradisi membaca dan belajar, dan meningkatkan kemampuan baca tulis dan berhitung;
2. Meningkatkan Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan. Hal ini untuk mendukung SDGs no 5 (Kesetaraan Gender), SDGs no 10 (berkurangnya ketimpangan), SDGs no 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab), SDGs no 16 (Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan tangguh), dan SDGs no 17 (kemitraan untuk mencapai tujuan). Salah satu tujuan utama KKN Universitas Islam Negeri Sunan Sunan Kalijaga Yogyakarta, adalah untuk dapat turut serta berkontribusi dalam meningkatkan kerukunan antarumat beragama, serta menguatkan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu Program kerja yang disusun bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memahami dan menghargai perbedaan, baik karena keyakinan maupun karena perbedaan paham keagamaan, serta mendorong kerja sama antarkomunitas keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai toleransi, gotong royong, dan kebersamaan;

3. Pemberdayaan Ekonomi Ummat. Pilar ini berkaitan dengan SDGs No 1 (Tanpa Kemiskinan), SDGs nomor 2 (Tanpa Kelaparan), SDGs nomor 3 (Kehidupan sehat dan Sejahtera), dan SDGs nomor 8 (Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), SDGs no 10 (bekurangnya ketimpangan), SDGs no 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab). Sebagai upaya mewujudkan tercapainya tujuan-tujuan pada pilar pembangunan ekonomi, KKN Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dapat memfasilitasi pelatihan literasi dan inklusi keuangan, pengelolaan keuangan, strategi pemasaran, dan inovasi usaha berbasis potensi lokal. Selain itu, KKN UIN Sunan Kalijaga dapat menjadi penghubung antara UMKM Desa Binaan dan sumber permodalan (misalnya, bank syariah). Ditambah lagi dengan adanya upaya mendorong transformasi digital bagi pelaku usaha warga melalui pelatihan teknologi informasi dan pemanfaatan *platform digital* untuk pemasaran;
4. Ekoteologi. Pilar pembangunan lingkungan dalam SDGs mencakup aspek penting seperti akses air bersih (SDG 6), energi terbarukan (SDG 7), konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (SDG 12), mitigasi perubahan iklim (SDG 13), serta pelestarian keanekaragaman hayati (SDG 15). Relevansi pilar ini dengan program KKN UIN Sunan Kalijaga terlihat dari potensi pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan. Melalui pendekatan yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam lokal, KKN UIN Sunan Kalijaga dapat mendorong pengelolaan yang berkelanjutan, seperti penggunaan energi terbarukan untuk usaha kecil, pengolahan limbah rumah tangga menjadi produk bernilai ekonomi, dan pelestarian sumber daya air untuk mendukung komunitas.

C. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan KKN Reguler berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler dilaksanakan selama minimal 45 hari.

BAB III

MEKANISME DAN PROSEDUR KKN REGULER

A. Persyaratan Peserta

Berikut ini kriteria peserta yang dapat mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler UIN Sunan Kalijaga:

1. Mahasiswa telah lulus teori minimal 100 sks;
2. Mahasiswa telah mengikuti seluruh pembekalan KKN;
3. Mahasiswa telah terdaftar sebagai mahasiswa UIN Sunan Kalijaga pada semester yang sedang berjalan, dan sudah menginput Mata Kuliah KKN di dalam KRS;
4. Mahasiswa lulus cek Kesehatan di Poliklinik UIN Sunan Kalijaga.
5. Mahasiswa hamil dapat mengikuti KKN apabila mendapatkan rekomendasi dari dokter kandungan;
6. Mahasiswa telah melakukan pendaftaran KKN melalui akun SIA;
7. Mahasiswa tidak boleh sambil bekerja;
8. Mahasiswa tidak boleh sambil mengambil teori (mata kuliah), dan
9. Mahasiswa bersedia mematuhi peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh LPPM UIN Sunan Kalijaga dan Panitia Pelaksana KKN.

B. Prosedur Pendaftaran

Adapun alur pendaftaran KKN Reguler adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengakses website <https://akademik.uin-suka.ac.id/> menggunakan NIM dan Password Mahasiswa;
2. Pilih menu "Kuliah Kerja Nyata";
3. Mahasiswa memilih menu Pra Pendaftaran KKN
4. Mahasiswa mengikuti pembekalan KKN;
5. Setelah semua persyaratan KKN reguler terpenuhi, pilih menu "Daftar KKN" di laman SIA <https://akademik.uin-suka.ac.id/> pada opsi Daftar KKN;
6. Mahasiswa menunggu informasi pemetaan Lokasi dan kelompok dari LPPM UIN Sunan Kalijaga.

C. Penentuan Lokasi, Kelompok, dan DPL

Dalam penentuan lokasi dan kelompok KKN Reguler berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Lokasi KKN ditetapkan oleh LPPM berdasarkan usulan mitra strategis, seperti Pemerintah Daerah/ kementerian dan lembaga, Kecamatan/Kelurahan/ormas, sebelum proses pendaftaran KKN dan Pembentukan Kelompok dimulai;
2. Mahasiswa yang memilih lokasi KKN di luar Jawa wajib memilih lokasi dan membentuk kelompok sendiri, mendapatkan persetujuan calon DPL, dan Mendaftarkan usulan kepada LPPM;
3. Mahasiswa yang memilih lokasi KKN di luar DIY (Jawa) wajib memilih lokasi yang telah disediakan oleh LPPM sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan penentuan kelompok akan ditentukan oleh LPPM;
4. Sedangkan mahasiswa KKN di DIY sepenuhnya untuk kelompok dan lokasi ditentukan oleh LPPM;
5. Pemilihan Lokasi di Luar DIY bersifat kompetitif dan akan dilakukan seleksi berdasarkan kesiapan keuangan, kualitas rencana program kerja, dan aspek lain yang relevan;
6. Kelompok KKN Luar Jawa tersusun dari mahasiswa minimal berasal dari 2 Fakultas dan 3 program studi;
7. Bagi kelompok yang dinyatakan tidak lolos sebagaimana di poin 5, maka akan ditempatkan di lokasi lain sesuai Keputusan LPPM dan persetujuan kelompok pengusul;
8. Mahasiswa dapat memilih DPL yang telah masuk dalam daftar DPL KKN.
9. DPL maksimal membimbing 3 kelompok KKN, di lokasi yang sama selama 3 tahun berturut-turut.

BAB IV PENYUSUNAN PROGRAM KERJA

1. Mahasiswa menyusun program kerja KKN bersama DPL.
2. Mahasiswa merancang program kerja KKN dengan mengacu pada empat tema utama dan 17 tema SDGs sebagaimana dijelaskan dalam Bab II.
3. Mahasiswa menyusun program kerja berdasarkan aset (potensi) dan masalah yang ditemukan di lokasi KKN.
4. Mahasiswa menetapkan empat program prioritas kerja sesuai asta protas sebagai luaran program KKN.
5. Setiap program kerja prioritas minimal memiliki 2 kegiatan yang mendukung program tersebut;
6. Mahasiswa merinci setiap program meliputi dasar program, nama program, tahapan pelaksanaan, kegiatan pendukung, output, dampak berkelanjutan (*sustainable impact*), dan kesesuaiannya dengan SDGs (lihat lampiran).
7. Format pengajuan program kerja meliputi;
 - a. Halaman judul;
 - b. Lembar Pengesahan DPL (lihat lampiran);
 - c. Kata Pengantar;
 - d. Rencana Program KKN (lihat lampiran)
 - e. Rincian waktu (*timeline*) pelaksanaan program KKN
 - f. Rincian rencana anggaran masing-masing program
 - g. Penutup

BAB V PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Sunan Kalijaga dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sumber pembiayaan KKN terdiri atas:
 - a. Bantuan transportasi dari UIN Sunan Kalijaga; dan
 - b. Pembiayaan program kegiatan KKN yang berasal dari mahasiswa dan/atau pihak sponsor.
3. UIN Sunan Kalijaga memberikan bantuan transportasi KKN sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per mahasiswa.
4. Bantuan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan satu kali untuk satu periode pelaksanaan KKN.
5. Bantuan transportasi diberikan kepada mahasiswa yang:
 - a. Terdaftar sebagai peserta KKN secara resmi;
 - b. Telah mengikuti pembekalan; dan
 - c. Memenuhi kelengkapan administrasi sesuai ketentuan LPPM.
6. Biaya pelaksanaan program kegiatan KKN di lokasi merupakan tanggung jawab:
 - a. Mahasiswa peserta KKN; dan/atau
 - b. Pihak sponsor yang sah dan tidak mengikat.
7. Sponsorship program KKN diperbolehkan sepanjang:
 - a. Tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, etika akademik, dan visi UIN Sunan Kalijaga;
 - b. Tidak mengandung unsur promosi berlebihan, politik praktis, atau aktivitas yang dilarang;
 - c. Tidak mengikat mahasiswa dan/atau UIN Sunan Kalijaga dalam kewajiban di luar program KKN.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring

Proses monitoring selama kegiatan KKN Reguler berlangsung dilaksanakan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) secara luring. Adapun monitoring secara luring dilakukan oleh DPL dengan mendatangi langsung ke Lokasi KKN sebanyak 4 kali selama masa periode pelaksanaan KKN berlangsung. Selain itu, monitoring daring dilakukan melalui aplikasi sistem KKN <https://kkn.uin-suka.ac.id>.

Berikut prosedur monitoring daring melalui Aplikasi Sistem KKN selama proses pelaksanaan KKN Reguler hingga pelaporan tugas akhir KKN diantaranya sebagai berikut:

- a. Setiap kelompok KKN dan DPL akan mendapatkan akun untuk mengakses aplikasi <https://kkn.uin-suka.ac.id>;
- b. Setiap kelompok KKN wajib melaporkan kegiatan harian melalui aplikasi dan di verifikasi DPL.
- c. DPL dapat memantau kegiatan kelompok KKN melalui aplikasi.
- d. Mahasiswa membuat laporan akhir dan diupload dalam aplikasi.
- e. LPPM menjadwalkan ujian KKN.
- f. LPPM membuatkan berita acara ujian dan menyerahkan ke DPL.
- g. Dosen menguji dan memberikan nilai kepada mahasiswa, dengan standar penilaian yang sudah disusun dalam *draft petunjuk teknis prosedur penilaian*.
- h. DPL menginputkan nilai mahasiswa pada aplikasi KKN, dan menginformasikan ke LPPM bahwa ujian telah dilaksanakan dengan menyampaikan Berita Acara yang telah diisi ke LPPM.
- i. LPPM membuat SK pelaksanaan kegiatan.

2. Evaluasi

Proses evaluasi pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler dilakukan dengan berbagai bentuk sebagai berikut:

- a. Dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dengan memantau dan merespon kegiatan KKN melalui Sistem KKN <https://kkn.uin-suka.ac.id>;
- b. Dilakukan oleh pendamping lokal dengan memberikan evaluasi langsung terhadap keberlangsungan kegiatan KKN; dan
- c. Dilakukan oleh teman-teman satu lokasi KKN sendiri untuk saling mengingatkan ketika terjadi ketidaksesuaian kegiatan KKN ataupun sikap dan tatakrama masing-masing peserta KKN.

B. Laporan KKN

1. Laporan SDGs

Laporan SDGs merupakan laporan yang disusun untuk menggambarkan linieritas program KKN dengan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta kontribusi dan dampak Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap pembangunan berkelanjutan. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap kelompok KKN wajib membuat laporan setiap program dengan mengaitkan dengan 17 aspek SDGs, misalnya "Laporan SDGs ke-1: Program Pelatihan Kewirausahaan".
- b. Setiap satu laporan SDGs berisi foto kegiatan dan narasi sebanyak 750 Kata.
- c. Laporan SDGs diupload di system Laporan SDGs yang disiapkan oleh LPPM

2. Laporan Akhir Kegiatan

Laporan akhir kegiatan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan ini berdampak bagi masyarakat sekitarnya. Berikut ini *outline* laporan KKN Reguler.

- a. Halaman judul;
- b. Lembaran Pengesahan;
- c. Kata Pengantar;
- d. BAB I: Situasi dan Kondisi Lokasi;
 - 1) Letak Geografis;
 - 2) Demografi Desa;
 - i. Jumlah Penduduk;
 - ii. Pekerjaan Masyarakat;
 - iii. Perekonomian Masyarakat;
 - iv. Pendidikan Masyarakat;
 - v. Kesehatan Masyarakat;
 - vi. Kondisi Keagamaan;
 - vii. Keadaan Kebudayaan;
- e. BAB II: Metode pelaksanaan KKN
 - 1) Mahasiswa memilih satu metode pelaksanaan KKN yang paling relevan dengan kondisi lapangan, seperti Community Engagement, dan atau ABCD (*asset based community development*).
 - 2) Mahasiswa mengoperasionalisasi metode yang dipilih dalam proses analisis fakta, identifikasi masalah, dan pemetaan kebutuhan di lokasi KKN.
 - 3) Mahasiswa menyusun prosedur kerja yang terukur berdasarkan metode tersebut, termasuk teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, FGD), teknik pemetaan aset/masalah, dan mekanisme validasi data bersama masyarakat sasaran program.
 - 4) Mahasiswa mendokumentasikan seluruh tahapan penggunaan metode (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi) sebagai bagian dari laporan KKN.
 - 5) Mahasiswa mengintegrasikan hasil analisis berbasis metode tersebut ke dalam penyusunan program kerja agar program KKN lebih kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan.

- f. BAB III: Rencana Program Kerja
- g. BAB IV: Pelaksanaan Program Kerja
 - 1) Hasil Pelaksanaan Program Kerja (disertai tabel program kerja);
 - 2) Kondisi Sosial Sebelum KKN;
 - 3) Perubahan Sosial Setelah KKN BAB IV Refleksi dan Rekomendasi;
 - 4) Refleksi Kegiatan KKN;
 - 5) Rekomendasi;
- h. BAB IV: Penutup;
- i. Referensi;
- j. Lampiran.

BAB VII UJIAN AKHIR DAN PENILAIAN

A. Ujian Akhir

1. Ujian akhir dilaksanakan setelah peserta KKN Reguler menyelesaikan laporan akhir kegiatan KKN dan sudah menyerahkannya melalui aplikasi Sistem KKN <https://kkn.uin-suka.ac.id>.
2. Adapun pelaksanaannya akan diselenggarakan selama kurun waktu selambat-lambatnya 3 minggu setelah KKN Reguler selesai dilaksanakan mengikuti jadwal dari Dosen Penguji KKN.
3. Dosen Penguji KKN akan ditentukan oleh LPPM UIN Sunan Kalijaga dan/atau Tim Panitia KKN dan akan diinformasikan 1 minggu setelah KKN selesai dilaksanakan.

B. Penilaian

Prosedur penilaian tercantum pada Draft Petunjuk Teknis Penilaian KKN.

BAB VII PENUTUP

Petunjuk Teknis ini merupakan pedoman bagi Mahasiswa yang akan/sedang mengikuti pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Tahun 2026 untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

NOORHAIDI